

LEGISLATOR NILAI PEROLEHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEKTOR PAJAK KOTA MEDAN BELUM MAKSIMAL



Sumber gambar: <https://sumut.antaranews.com/>

Medan (ANTARA) - Ketua Komisi III DPRD Kota Medan Afif Abdillah menilai perolehan pendapatan asli daerah (PAD) sektor pajak di Kota Medan, Sumatera Utara, hingga triwulan pertama tahun ini belum maksimal.

"Kita amati sejumlah objek pajak, seperti hiburan terlalu sedikit membayar pajak. Pelaku usaha mengaku tempat usahanya sepi, padahal ramai," ucap Afif di Medan, Rabu.

Legislator ini melanjutkan, ke depan perlu dilakukan kajian memaksimalkan perolehan PAD sektor pajak, terutama sembilan objek pajak di ibu kota Provinsi Sumatera Utara.

Data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan menyebutkan bahwa realisasi PAD dari sembilan objek pajak di triwulan pertama 2024 sebesar Rp403,8 miliar lebih. "Saat ini Pemkot Medan membutuhkan PAD yang besar untuk melanjutkan pembangunan di Kota Medan lebih baik. Maka itu, perlu inovasi memaksimalkan dan menggali potensi PAD," katanya.

Politisi ini juga menyebut terdapat sembilan jenis objek pajak yang dikelola Bapenda Kota Medan dalam merealisasikan PAD meliputi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

Kemudian pajak parkir, pajak reklame, pajak air tanah, pajak penerangan jalan, PBB (pajak bumi dan bangunan), serta pajak BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan).

"Kita juga ingin Perda Kota Medan No.1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah direvisi. Revisi ini atas dasar kepentingan umum untuk perubahan retribusi parkir dan sampah," tegas Afif.

Kepada Bapenda Kota Medan Endar Sutan Lubis memaparkan realisasi PAD di

triwulan pertama 2024 sebesar Rp403,8 miliar lebih mengalami kenaikan dibandingkan triwulan pertama 2023 hanya Rp262,2 miliar.

Pihaknya melakukan pendekatan pemahaman kepada para wajib pajak agar bisa membayar kewajiban lebih awal dan bukan menunggu jatuh tempo, khususnya PBB.

"Ini dilakukan kepada objek pajak potensial, seperti BUMD atau BUMN. Bahkan ke pihak swasta sudah mulai dijajaki lewat pemahaman untuk mendukung percepatan pembangunan di Kota Medan," tuturnya.

Sumber Berita:

1. <https://sumut.antaranews.com/berita/570093/legislatur-nilai-perolehan-pajak-kepada-objek-pajak-potensial-seperti-bumd-atau-bumn-bahkan-ke-pihak-swasta-sudah-mulai-dijajaki-lewat-pemahaman-untuk-mendukung-percepatan-pembangunan-di-kota-medan>, 9/5/24.
2. <https://blinkiss.id/dprd-nilai-perolehan-pajak-kepada-objek-pajak-potensial-seperti-bumd-atau-bumn-bahkan-ke-pihak-swasta-sudah-mulai-dijajaki-lewat-pemahaman-untuk-mendukung-percepatan-pembangunan-di-kota-medan>, 10/5/24.

Catatan Berita :

1. Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Pasal 1 angka 20

Angka 20. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 29

Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah.

Pasal 30

Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 31

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- (4) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. Hasil kerja sama daerah;
 - d. Jasa giro;
 - e. Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. Pendapatan bunga;
 - g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k. Pendapatan denda pajak daerah;
 - l. Pendapatan denda retribusi daerah;
 - m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n. Pendapatan dari pengembalian;
 - o. Pendapatan dari BLUD; dan
 - p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pemerintah Daerah dilarang:

- a. Melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang; dan
- b. Melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impur yang merupakan program strategis nasional.

Pasal 33

- (1) Kepala Daerah yang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dikenai sanksi administratif tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
- (2) Kepala Daerah yang melakukan pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pungutan atau yang disebut nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.